



**P U T U S A N**

**NOMOR : 74/G/TF/G/2021/PTUN-PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara:

**CV.RAHMAT RIZKY**, Perusahaan Perseroan Komanditer atau Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, Akta Pendirian Nomor : 94 tanggal 29 April 2000 dihadapan Nur Eny Ginting, S.H. Notaris di Medan yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Nomor.5/9/CV/PEND/2000 pada tanggal 23 Juni 2000. Beralamat di Jalan Perkutut No.42 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Pasal 6 Akta pendirian Direktur berhak mewakili perseroan diluar dan didalam Pengadilan, yang dalam hal ini diwakili oleh :Nama SUARIN, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Nusa Indah No.4. Komplek PTPN-IV LK XV Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, selaku Direktur berdasarkan Akta masuk dan keluar Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Rahmat Rizky. Nomor 04 tanggal 14 Januari 2020, dihadapan Fibriani Magdalena Hasibuan, S.H Notaris di Kota Medan, yang telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R I Nomor :AHU-0010079-

*Halaman 1 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.15 Tahun 2020, tanggal 7 Februari 2020, memberikan kuasa

kepada :

1. RAPEN A.M.S SINAGA, S.H.,M.M,C.I.A ;
2. LORENSE, S.H. ;
3. JHON FRENDI NAINGGOLAN, S.H ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "RAPEN SINAGA & PARTNERS, beralamat di Komplek Duta Mas Jalan Fatmawati Blok D.2 No.2 RT.01.RW.5. Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12150. Email kantorhukum[rsp@gmail.com](mailto:rsp@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

## M E L A W A N

### PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG.

Berkedudukan di Jalan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Talang Betutu Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini member kuasa kepada :

1. Amirul Husni, S.H.
2. Wilson A. Hukian, S.H.
3. Maryani Marzuki, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Kantor Advokat Amirul Husni, S.H dan Rekan Jalan kolonel H. Burlian/Jalan Mahkamah Militer Km.6 Kota Palembang. Domisili Elektronik [maryanimz.adv71@gmail.com](mailto:maryanimz.adv71@gmail.com). Berdasarkan Surat

Halaman 2 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

**PT. PASUNDAN JAYA ABADI**, Berkedudukan di Jalan Curug Raya, Ruko

Permata Timur Lt. 2 A No. : 12 A RT. 007 RW. 008, Pondok

Kelapa Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI. Dalam hal

ini diwakili oleh, nama : Aceng Lesmana, kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Direktur, alamat : Kp. Kemang RT. 008 RW.

002, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota

Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Perubahan Notaris

Nomor 137 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat Notaris Retno

Yuniarti,S.J.,M.Kn., Domisili elektronik:

[acenglesmana1968@gmail.com](mailto:acenglesmana1968@gmail.com).

Dalam hal ini member kuasa kepada :

1. Amirul Husni, S.H.
2. Wilson A. Hukian, S.H.
3. Maryani Marzuki, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat

Alamat Kantor Advokat Amirul Husni, S.H dan Rekan Jalan kolonel

H. Burlian/Jalan Mahkamah Militer Km.6 Kota Palembang. Domisili

Elektronik [wilsonahukian762@gmail.com](mailto:wilsonahukian762@gmail.com), berdasarkan Surat

Kuasa Tanggal 2 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 74/PEN.DIS/2021/PTUN-PLG, tanggal 6 Oktober 2021, tentang Penetapan Dismisal Proses;

*Halaman 3 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 74/PEN.MH/2021/PTUN-PLG, tanggal 6 Oktober 2021, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 74/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 74/PEN.PP/2021/PTUN-PLG tanggal 7 Oktober 2021, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 74/PEN.HS/2021/PTUN-PLG, tanggal 27 Oktober 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum dalam perkara *a quo*;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG tanggal 10 Nopember 2021 tentang penetapan permohonan Intervensi;
6. Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti para pihak dan berkas perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2021 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 6 Oktober 2021 dan telah didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG tanggal 6 Oktober 2021 dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 27 November 2021, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut :

### I. OBJEK GUGATAN.

Bahwa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5

*Halaman 4 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut dengan UU PTUN) dengan Penjelasan Umum alinea ke 5 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Selanjutnya disebut PERMA 2/2019), objek gugatan perkara a quo adalah :

Tindakan Faktual Pejabat Pembuat Komitmen 1 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung yang tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas hasil pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel Nomor : BAH.P.007/PEMELIHARAAN PROV. SUMSEL-BPTD WIL.VII /BLPPBMN/VII/2021 Tanggal 2 September 2021.

Untuk selanjutnya, melakukan dan/atau tidak melakukan Tindakan Pemerintahan (perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan) disebut "Objek Gugatan".

## II. KEWENANGAN PENGADILAN DAN UPAYA ADMINISTRASI.

1. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (**Pasal 1 ayat (1) Perma 2/2019** ; Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan);
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

*Halaman 5 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Pasal 2 ayat (2) Perma 2/2019);

Rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (3) huruf (d) menjelaskan rumusan hukum :

Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP adalah berbentuk pilihan hukum, karena UU AP memakai terminologi kata “DAPAT”;

3. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan : *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*;
4. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan : *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*.
5. Bahwa adapun upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah :
  - Surat Keberatan Nomor : 001/RSP-RR.81591114/IX/2021 tanggal 17 September 2021;

Namun Surat Keberatan tidak dijawab oleh Tergugat.

### III. HAK DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN.

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN menyatakan dengan tegas bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan*

Halaman 6 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” jo Pasal 1 angka 5 dan 6 & Pasal 3 PERMA 2/2019;*

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;*
3. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - 1) Penggugat adalah Pemenang Tender sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel No : BAFP.007/PEMELIHARAAN PROV. SUMSEL-BPTD WIL.VII /BLPPBMN/VII/2021 tanggal 2 September 2021;
  - 2) Setelah ditetapkan sebagai pemenang tender, Penggugat berhak atas Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang seharusnya ditetapkan oleh Tergugat;

#### **IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.**

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 Perma 2/2019 : Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan ;
2. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga menetapkan SPPBJ, maka kemudian Penggugat mengajukan surat Keberatan kepada Tergugat Nomor : 001/RSP- RR.81591114/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang tidak dijawab oleh Tergugat;

*Halaman 7 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*  
Rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (3) huruf (d) menjelaskan rumusan hukum :  
Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP adalah berbentuk pilihan hukum, karena UU AP memakai terminologi kata "DAPAT";  
Rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara Tahun 2019 (SEMA Nomor 2 Tahun 2019) angka (3) huruf (a), menjelaskan rumusan hukum :  
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal : tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan *"Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 Hari kerja"*;
5. Bahwa terhadap keberatan dan Upaya Administratif yang diajukan, TERGUGAT tidak menanggapi dan / atau tidak memberi tindakan konkret;
6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PERMA 02/2019 menyebutkan Gugatan yang diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh

Halaman 8 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintah". Dan dalam Pasal 4 ayat 2 nya disebutkan : *"Selama warga masyarakat menempuh upaya administrasi, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima"*

7. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, Penggugat telah mengajukan Keberatan, jika berdasarkan Pasal 77 ayat 4 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Tergugat tidak menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
  8. Bahwa Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan (Pasal 77 ayat (5) UU 30/2014);
  9. Bahwa Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Pasal 77 ayat (6) UU 30/2014);
  10. Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (Pasal 77 ayat (7) UU 30/2014);
  11. Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 4 Oktober 2021 dan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak Keberatan diterima oleh Tergugat pada tanggal 17 September 2021;
  12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab Keberatan, maka Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
- maka Gugatan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN, PERMA 02/2019, dan Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

*Halaman 9 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA).**

Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

(Pasal 3 Perma 2/2019);

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan; (Pasal 1 ayat (6) Perma 2/2019);
2. Bahwa Penggugat adalah Badan hukum penyedia barang dan jasa sebagai pelaku pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Perpres 12/2021) yang ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Povinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel Nomor : BAHP.007/PEMELIHARAAN PROV. SUMSEL-BPTD WIL.VII /BLPPBMN/VII/2021;
3. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat; (Pasal 1 ayat (7) Perma 2/2019);
4. Bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas : menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (Pasal 11 ayat (1) huruf p Perpres 12/2021;

*Halaman 10 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat penunjukan Penyedia barang/jasa kepada Penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan. (Pasal 1 ayat (40) Permen PUPR 14/2020);
6. Bahwa berdasarkan jadwal kegiatan tender, Tergugat harus menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada CV. RAHMAT RIZKY periode antara tanggal 7 September 2021 pukul 08.00 sampai dengan 9 September 2021 pukul 23.59;
7. Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan surat Nomor : 001/RSP-RR.81591114/IX/2021 tanggal 17 September 2021 perihal Keberatan, yang tidak dijawab oleh Tergugat;
8. Bahwa oleh karenanya, Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Pasal 11 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Bahwa Keberatan Penggugat harus dianggap dikabulkan karena dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak menjawab Keberatan dari Penggugat (Pasal 77 ayat (5) UU 30/2014);
10. Bahwa Tergugat diberikan waktu untuk melakukan reviu atas hasil pemilihan menurut Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. batas waktu yang diberikan adalah berdasarkan jadwal kegiatan tender. Kemudian, reviu yang dilakukan harus terhadap 2 (dua) hal, yakni :
  - 1) bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
  - 2) bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Halaman 11 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



Maka reviu yang dilakukan tidak atas 2 (dua) hal tersebut, adalah illegal dan mengada-ada untuk menyingkirkan Penggugat;

11. Bahwa Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

1) Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Sesuai dengan Pasal 10 huruf a Undang Undang No 30 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Penjelasan :

Dengan tidak ditetapkannya SPPBJ bagi Penggugat dan tidak dijawabnya Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat, maka Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2) Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara;

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; objek gugatan yang dilakukan tanpa adanya kejelasan dasar hukum, tanpa surat keputusan yang memadai, melabrak banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan diatas, jelas melanggar asas tertib penyelenggara Negara;

Penjelasan :

Tindakan Tergugat yang tidak menetapkan SPPBJ tidak disertai dengan landasan hukum yang kuat bahkan tidak menjawab Surat Keberatan dari Penggugat. Seharusnya Tergugat dapat menjawab

*Halaman 12 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keberatan Penggugat tentang alasan-alasan tidak ditetapkannya SPPBJ.

- 3) Bahwa objek gugatan bertentangan dengan jaminan penghormatan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga yang dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Penjelasan :

Tergugat telah merampas hak konstitusional Penggugat yang seharusnya dilindungi oleh negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara negara. Yang menjadi hak konstitusional Penggugat adalah SPPBJ dan Surat Keberatan;

- 4) Bahwa objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum.

Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf g Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Yang dimaksud dengan asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminasi”;

Penjelasan :

Tergugat tidak aspiratif dan tidak akomodatif terhadap Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat.

- 5) Bahwa sesuai dengan 10 huruf e Undang Undang No 30 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Halaman 13 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan :

Kewenangan Tergugat dalam penetapan SPPBJ disalahgunakan dengan mencari-cari alasan untuk tidak menetapkan SPPBJ, maka sangat dimungkinkan dengan kewenangan yang dimilikinya tersebut disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu untuk dijadikan sebagai pemenang tender;

## VI. PENUTUP

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan posita diatas, jelas Objek Gugatan yaitu Tindakan Faktual Pejabat Pembuat Komitmen 1 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung yang tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas hasil pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel Nomor : BAHP.007/PEMELIHARAAN PROV. SUMSEL-BPTD WIL.VII /BLPPBMN/VII/2021 Tanggal 2 September 2021.

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Objek Gugatan a quo adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

2. Bahwa akibat dari Tindakan Faktual Pejabat Pembuat Komitmen 1 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung yang tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas hasil pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel Nomor : BAHP.007/PEMELIHARAAN PROV.

Halaman 14 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMSEL-BPTD WIL.VII /BLPPBMN/VII/2021 Tanggal 2 September 2021, Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril.

Oleh karenanya, patut bila Pejabat Pembuat Komitmen 1 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung dihukum membayar ganti rugi sebagaimana pasal 5 ayat 3 Perma 2/2019.

Adapun ganti rugi tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

No	Kerugian yang ditimbulkan	Biaya yang dikeluarkan
1	Biaya Operasional Tender meliputi : dokumen tender dan akomodasi karyawan menginap domisili Penggugat berada di Medan sementara PPK 1 berkedudukan di Palembang dan Pokja Pemilihan berkedudukan di Jakarta	Rp. 25.000.000,-
2	Pendaftaran Gugatan perkara a quo akibat Tindakan Faktual PPK 1	Rp. 729.000,-
3	Ongkos persidangan dari Jakarta ke PTUN Palembang sampai putusan	Rp. 25.000.000,-
	Total Tafsiran Kerugian Materil	Rp. 50.729.000,-

## VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a-quo untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Faktual Pejabat Pembuat Komitmen 1 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung yang tidak menetapkan Surat

Halaman 15 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas hasil pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel Nomor : BAHP.007/PEMELIHARAAN PROV. SUMSEL-BPTD WIL.VII /BLPPBMN/VII/2021 Tanggal 2 September 2021 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

3. Mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen 1 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan Tindakan Faktual berupa menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas hasil pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel Nomor : BAHP.007/PEMELIHARAAN PROV. SUMSEL-BPTD WIL.VII /BLPPBMN/VII/2021 Tanggal 2 September 2021;
4. Menghukum Pejabat Pembuat Komitmen 1 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.729.000,- (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya dipersidangan secara elektronik (e-court) pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 yang isinya sebagai berikut;

## I. Dalam Eksepsi :

1. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing;

Halaman 16 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo, karena setelah Penggugat mengikuti Evaluasi Ulang Terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelola Transfortasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 No. : Aj.001/4/13/BPTD.VII/2021 tanggal 22 September 2021, perihal : Evaluasi Ulang Terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN dan Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berarti Penggugat telah mengakui penolakan Tergugat berdasarkan Surat Nomor: AJ.001/4/10/BPDT.VII/2021 tanggal 15 September 2021 terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021, yang menetapkan Penggugat lulus sebagai salah satu calon pemenang tender, dan mengakui Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : AJ.001/4/13/BPDT.VII/2021 tanggal 22 September 2021, perihal : Evaluasi Ulang Terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan;

**2. Gugatan Penggugat Error In Persona;**

Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona, karena :

**1. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.**

Bahwa Penggugat keliru menjadikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Balai Pengelolah Transfortasi Darat Wilayah VII Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena proses tender pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan dengan metode Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan merupakan satu rangkaian utuh dalam pengadaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan yang diadakan oleh Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan :

*“(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:*

- a. *Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;*
- b. *Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;*
- c. *Menetapkan perencanaan pengadaan;*
- d. *Menetapkan dan mengumumkan RUP;*
- e. *Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. *Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;*
- g. *Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;*
- h. *Menetapkan PPK;*
- i. *Menetapkan Pejabat Pengadaan;*

Halaman 18 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



- j. Dihapus;
  - k. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - l. Menetapkan tim teknis;
  - m. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
  - n. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
  - o. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA”;

Adapun PA dapat mendelegasikan kewenangan yang diberikan kepada KPA dalam menetapkan rencana Pengadaan Barang/Jasa, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  
menyatakan :

- “(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;*
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pengadaan pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan dengan metode Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang diadakan oleh Satuan Kerja Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan kewenangan dari PA atau dalam hal PAmendelegasikan kepada KPA dari instansi Pemerintah yang bersangkutan, maka yang bertanggung jawab atas keseluruhan Pengadaan proyek tersebut adalah PA atau KPA dalam hal terjadi delegasi kewenangan, sehingga jelas yang dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalah PA dan/atau KPA, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

*Halaman 20 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



*“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku”.*

**2. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.**

Bahwa Penggugat seharusnya menarik :

1. *Satuan Kerja Balai Pengelola Transfortasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung (KPA);*
2. *Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transfortasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung (Pokja Pemilihan), dan;*
3. *PT. Pasundan Jaya Abadi (Penyedia) ;*

Sebagai pihak Tergugat dalam gugatan perkara a quo, karena merupakan Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan jasa konstruksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, menyatakan :

*“Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan Jasa Konstruksi, meliputi:*

- a. *PA;*
- b. *KPA;*
- c. *PPK;*
- d. *Pejabat Pengadaan;*
- e. *Pokja Pemilihan;*
- f. *Agen pengadaan;*
- g. *PjPHP/PPHP; dan*



*h. Penyedia”.*

**3. Gugatan Penggugat Obscur Libel.**

Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel, karena objek sengketa dalam gugatan perkara a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Sedangkan objek sengketa dalam gugatan perkara a quo tidak bersifat konkret, individual dan final, karena Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/ 2021 tanggal 02 September 2021 belum merupakan keputusan akhir dari suatu proses tender Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan, dengan metode Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, menyatakan :

*Halaman 22 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tahapan pemilihan untuk Tender Terbatas/Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi:*

- a. Pengumuman Tender;*
- b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;*
- c. Pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan;*
- d. Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;*
- e. Pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;*
- f. Evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;*
- g. Pembuktian kualifikasi;*
- h. Penetapan dan pengumuman pemenang;*
- i. Masa sanggah;*
- j. Masa sanggah banding; dan*
- k. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK".*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/ 2021 tanggal 02 September 2021 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena masih memerlukan persetujuan, sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :*

*Halaman 23 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”.*

Yaitu masih memerlukan persetujuan PPK yaitu Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan :

*“PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam*

*Pasal 8 huruf c memiliki tugas :*

*.... m.menilai kinerja Penyedia; ...”.*

Sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ, sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, menyatakan :

*“(1) Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ.*

*(2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan”.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat menilai Pokja Pemilihan salah dalam melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga terhadap Peserta Tender Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga Tergugat menolak Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021, dengan Surat No. : AJ.001/4/10/BPTD.VII/2021 tanggal 15 September 2021, Perihal :

*Halaman 24 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



Penolakan Hasil Pemilihan Penyedia pada Paket Pemeliharaan Perlengkapan Jasa Nasional di Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung, yang kemudian ditindaklanjuti KPA dengan Surat No. : AJ.001/4/13/BPTD.VII/2021 tanggal 22 September 2021, Perihal : Evaluasi Ulang Terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN dan Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

#### 4. **Gugatan Penggugat Prematur.**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

*“(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

*(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan :

*Halaman 25 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administratif menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”.*

Bahwa sebagaimana jadwal tender yang telah ditentukan sebelumnya, apabila ada Peserta Tender yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan atas Penerbitan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: BAHP.009/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil.VII/BLPPBMN/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, maka diberikan kesempatan untuk melakukan upaya administrasi pada Masa Sanggah dari tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021. Namun, sampai dengan berakhirnya upaya administrasi tersebut, tidak ada satupun Peserta Tender yang menggunakan haknya pada Masa Sanggah tersebut;

Bahwa dengan Penggugat tidak menggunakan upaya administrasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan perkara a quo, membuktikan dengan jelas dan terang bahwa Penggugat tidak menggunakan upaya administrasi terlebih dahulu, sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut di atas;

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;

Halaman 26 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka V.1 dan V.2 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat bukan satu-satunya Peserta Tender pekerjaan konstruksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan yang dinyatakan lulus oleh Pokja Pemilihan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021. Karena, selain Penggugat ada CV. Media Teknik dan PT. Pasundan Jaya Abadi, yang dinyatakan lulus. Meskipun Pokja Pemilihan menetapkan 3 (tiga) Peserta Tender yang memenuhi dan lulus seluruh tahapan pemilihan, namun hanya 1 (satu) Peserta Tender yang akan ditetapkan sebagai Pemenang Tender dan mendapatkan SPPBJ dari Tergugat. Selain itu, Tergugat dalam memilih Penyedia yang akan diberikan SPPBJ tidak terikat dengan hasil evaluasi yang dikeluarkan Pokja Pemilihan, karena Tergugat juga memiliki kewenangan dalam menilai kelayakan Peserta Tender berdasarkan hasil penilaian dari Pokja Pemilihan, sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, menyatakan:

*“(1) Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ.*

*“(2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka V.3 adalah benar, sehingga tidak perlu Tergugatanggapi lagi;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka V.4., V.5 dan V.6 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Tergugat tidak memberikan SPPBJ kepada Penggugat karena Tergugat menolak Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAFP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan Pokja Pemilihan, dengan SuratNo. : AJ.001/4/10/BPTD.VII/2021 tanggal 15 September 2021, perihal : Penolakan Hasil Pemilihan Penyedia pada Paket Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, karena berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAFP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021 yang diterima Tergugat, dalam tahapan Evaluasi Teknis, Tergugat menilai ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat, yakni dalam dokumen penawaran Penggugat untuk item perlengkapan Jalan Apill Otonom. Penggugat hanya melampirkan 1 (satu) dukungan dari Perusahaan yang memiliki Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan. Seharusnya Penggugat melampirkan 2 (dua) perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) untuk masing-masing jenis perlengkapan jalan dalam paket pekerjaan, sebagaimana Surat dari Tergugat No. : AJ.001/4/BPTD.VII/2021 tanggal 13 September 2021,

*Halaman 28 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : Permohonan Permintaan Dokumen Penawaran Teknis dan Kualifikasi Sebelum Penunjukan Barang/Jasa kepada Ketua Kelompok Kerja Pemilihan, berdasarkan Surat dari Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Jenderal Kementerian PerhubunganNo. : PL.103/2/13/UKPBJ.PHB-2021 tanggal 29 Juni 2021,

perihal :Pembaruan Persyaratan Tanda Daftar Badan Usaha Dalam Pemilihan Penyedia Perlengkapan Jalan T.A. 2021 kepada Para PPK Kegiatan Perlengkapan Jalan dan Para Kelompok Kerja Pemilihan;

Bahwa berdasarkan surat yang disampaikan oleh Tergugat kepada Ketua Pokja Pemilihan tersebut, akhirnya Ketua Pokja Pemilihan mengeluarkan Surat Nomor : AJ.001/4/13/BPDT.VII/2021 tanggal 22 September 2021,

Perihal : Evaluasi Ulang Terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN dan Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung untuk meminta Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang. Kemudian, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang pada paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Sumsel dengan tetap diikuti oleh 5 (lima) Peserta Tender seperti Peserta Tender sebelumnya yang telah mendaftarkan diri dan melengkapi segala persyaratan yang diminta, yakni : CV. Media Teknik, Pritindo Pratama, CV. Rahmat Rizky (*in casu* : Penggugat), PT. Pasundan Jaya Abadi (*in casu* : Pemenang Tender) dan Triasindo Cipta Utama. Maka, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAHP.009/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil.VII/BLPPBMN/X/ 2021 tanggal 13 Oktober 2021, ditetapkan 1 (satu) Pemenang Tender, yaitu :

*Halaman 29 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pasundan Jaya Abadi karena memiliki nilai penawaran terendah sebagai acuan seleksi terakhir dari 2 (dua) Peserta Tender yang dinyatakan Lulus Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, yaitu : CV. Media Teknik dan PT. Pasundan Jaya Abadi;

Bahwa dengan ditetapkan PT. Pasundan Jaya Abadi sebagai Pemenang Tender, Tergugat akhirnya mengeluarkan SPPBJ Nomor : PL.107/4/10/BPTD.VII/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Perlangkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel Nomor: PL.107/6/16/BPTD.VII/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka V.7., V.8 dan V.9 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena Surat Keberatan Nomor : 001/RSP-RR.81591114/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang disampaikan oleh Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat tidak pernah diterima Tergugat maupun KPA. Terlebih Surat Keberatan tersebut tidak disampaikan pada Masa Sanggah sebagaimana jadwal Masa Sanggah yang telah ditetapkan, yakni dari tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat mohon agar Penggugat membuktikan pengiriman Surat Keberatan tersebut dengan disertai bukti penerimaan resmi dan sah telah diterimanya Surat Keberatan tersebut oleh Tergugat dalam Masa Sanggah;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan SPPBJ kepada Penggugat berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlangkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021 adalah benar, tidak

*Halaman 30 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka V.10 dan V.11 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena revidi yang dilakukan Tergugat terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, karena proses pemilihan Penyedia telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan, yaitu mengenai Evaluasi Teknis dimana persyaratan pada LDP Dukungan minimal 2 (dua) Perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan untuk masing-masing perlengkapan jalan dalam paket pekerjaan tidak dipenuhi oleh Penggugat. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak. Penolakan Tergugat terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021 disetujui Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat No. : AJ.001/4/13/BPTD.VII/2021 tanggal 22 September 2021, perihal : Evaluasi Ulang Terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan dan memerintahkan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi

*Halaman 31 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi ulang atau Tender/Seleksi ulang. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung tersebut bersifat final, sesuai ketentuan Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Bahwa hasil evaluasi ulang telah menetapkan PT. Pasundan Jaya Abadi lulus pemilihan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHF.009/ Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, dan telah diterima Tergugat berdasarkan Surat dari Tergugat No. : PL.108/I/2/BPTD.VII/2021 tanggal 19 Oktober 2021, perihal : Menerima Hasil Pemilihan Penyedia pada Paket Pemeliharaan Perengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Tergugat telah mengeluarkan Surat No. : PL.10/4/10/BPTD.VII/2021 tanggal 19 Oktober 2021, perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan kepada PT. Pasundan Jaya Abadi dan telah dibuat Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Perengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan Nomor : PL.107/6/16/BPTD.VII/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, antara Tergugat sebagai PPK dengan PT. Pasundan Jaya Abadi sebagai Penyedia, dengan nilai kontrak Rp 5.761.826.504,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam

Halaman 32 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus empat rupiah) dan masa kontrak selama 72 (tujuh puluh dua) hari kalender;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Tergugat telah menjalankan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a. **Asas Kepastian Hukum :**

Bahwa Tergugat dalam bertindak sebagaimana Objek Sengketa adalah demi adanya kepastian hukum atas proses tender yang sudah berjalan, mengingat Tergugat menilai Penggugat memiliki kekurangan persyaratan yang diatur dalam dokumen pemilihan sehingga terbukti gagal dalam tahap Evaluasi Ulang pada tahapan Evaluasi Teknis. Sedangkan 2 (dua) Peserta Tender lain, yakni : CV. Media Teknik dan PT. Pasundan Jaya Abadi (*in casu* : Pemenang Tender) telah dinyatakan lulus dalam tahapan yang sama, sehingga dinyatakan lulus pada tahapan berikutnya yaitu Pembuktian Kualifikasi, sehingga kemudian PT. Pasundan Jaya Abadi dinyatakan sebagai Pemenang Tender dengan Tergugat mengeluarkan SPPBJ kepada PT. Pasundan Jaya Abadi. Berdasarkan hal tersebut Tergugat telah memenuhi Asas Kepastian Hukum;

b. **Asas Kemanfaatan :**

Bahwa dalam hal Tergugat bertindak sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Sengketa, Tergugat telah memperhatikan Asas Kemanfaatan secara seimbang antara kepentingan pemerintah

*Halaman 33 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masyarakat dalam hal adanya pelaksanaan pembangunan, karena dengan menolak Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan Nomor : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021 yang ditetapkan Pokja Pemilihan, karena dinilai terdapat kesalahan penilaian terhadap Penggugat pada tahapan evaluasi teknis, sehingga kemudian dilakukan Evaluasi Ulang. Apabila Tergugat tidak melakukan penolakan terhadap hasil pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan tersebut karena adanya kesalahan penilaian, maka Asas Kemanfaatan ini tidak akan terjadi secara seimbang;

c. **Asas Ketidakberpihakan :**

Bahwa tindakan Tergugat berupa Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan tidak mengeluarkan SPPBJ kepada Penggugat, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan Nomor : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021, yang justru akhirnya dilakukan Evaluasi Ulang terhadap hasil pemilihan oleh Pokja Pemilihan, Tergugat telah bertindak objektif dan terukur;

d. **Asas Kecermatan :**

Bahwa penilaian Tergugat terhadap hasil pemilihan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan Nomor : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021 juga sudah sangat cermat karena adakesalahan penilaian terhadap kelengkapan

*Halaman 34 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



syarat teknis Penggugat sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;

e. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan :**

Mengingat yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Objek Sengketa adalah dalam rangka menjalankan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pemilihan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga sudah jelas tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam bertindak sebagaimana dijelaskan dalam Objek Sengketa;

f. **Keterbukaan :**

Bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan tugas-tugas Tergugat, termasuk dalam bertindak sebagaimana Objek Sengketa, selalu dengan penuh keterbukaan. Masyarakat bisa mengakses dan mengajukan permohonan secara adil dan objektif. Tidak ada yang dirahasiakan kepada pihak-pihak tertentu, melainkan semua bisa diakses secara terbuka. Justru masyarakat sendiri dapat mengakses proses tersebut melalui laman <https://lpse.dephub.go.id>;

g. **Kepentingan Umum :**

Bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat kepada Tergugat justru telah mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif, demi lancarnya pembangunan di Indonesia.

h. **Pelayanan yang Baik :**

Bahwa Tergugat telah memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Atas dasar itu maka dalil-dali gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya yang menyatakan adanya Pelanggaran Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan haruslah ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka VI.1 dan VI.2 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena selain Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat tidak jelas, mana yang merupakan kerugian *materiil* dan mana yang merupakan kerugian *immateriil*, Penggugat juga tidak merinci apa-apa saja yang menjadi kerugiannya secara *materiil* maupun *immaterial*, sehingga kerugian yang tercantum dalam gugatan perkara a quo seperti hanya akal-akalan Penggugat saja sehingga keluar angka sebesar Rp 50.729.000,- (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagai ganti kerugian materiil dan imateriil atas tindakan Tergugat;

Bahwa dengan tidak adanya rincian yang jelas atas kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, maka gugatan perkara a quo harus dinyatakan ditolak, sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. : 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:  

*“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan ganti rugi yang telah diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak oleh pengadilan.”*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. : 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

Halaman 36 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh penggugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.”*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. : 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

*“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. : 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1979:

*“Tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak”*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **I. Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; atau setidaknya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah tindakan Tergugat yang tidak memberikan SPPBJ kepada Penggugat adalah benar, tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 37 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya dipersidangan secara elektronik (e-court) pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang isinya sebagai berikut;

## I. Dalam Eksepsi :

### 1. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo, karena setelah Penggugat mengikuti Evaluasi Ulang Terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelola Transfortasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 No. : Aj.001/4/13/BPTD.VII/2021 tanggal 22 September 2021, perihal : Evaluasi Ulang Terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN dan Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berarti Penggugat telah mengakui penolakan Tergugat berdasarkan Surat Nomor: AJ.001/4/10/BPDT.VII/2021 tanggal 15 September 2021 terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHF.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021, yang menetapkan Penggugat lulus sebagai salah satu calon pemenang tender, dan mengakui Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : AJ.001/4/13/BPDT.VII/2021 tanggal 22 September 2021, perihal : Evaluasi Ulang Terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 38 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



**2. Gugatan Penggugat Error In Persona.**

Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona, karena Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Penggugat seharusnya menarik :

1. *Satuan Kerja Balai Pengelola Transfortasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung (KPA);*
2. *Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transfortasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung (Pokja Pemilihan);*

Sebagai pihak Tergugat dalam gugatan perkara a quo, karena merupakan Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan jasa konstruksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, menyatakan :

*"Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan Jasa Konstruksi, meliputi:*

- a. *PA;*
- b. *KPA;*
- c. *PPK;*
- d. *Pejabat Pengadaan;*
- e. *Pokja Pemilihan;*
- f. *Agen pengadaan;*
- g. *PjPHP/PPHP; dan*
- h. *Penyedia".*

**3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel, karena objek sengketa dalam gugatan perkara a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Sedangkan objek sengketa dalam gugatan perkara a quo tidak bersifat konkret, individual dan final, karena Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAFP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/ 2021 tanggal 02 September 2021 belum merupakan keputusan akhir dari suatu proses tender Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan, dengan metode Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, menyatakan :

*“Tahapan pemilihan untuk Tender Terbatas/Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi:*

*a. Pengumuman Tender;*

*Halaman 40 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



- b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
- c. Pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan;
- d. Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;
- e. Pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;
- f. Evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
- g. Pembuktian kualifikasi;
- h. Penetapan dan pengumuman pemenang;
- i. Masa sanggah;
- j. Masa sanggah banding; dan
- k. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/ 2021 tanggal 02 September 2021 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena masih memerlukan persetujuan, sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

*“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :*

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”.



Yaitu masih memerlukan persetujuan PPK yaitu Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan :

*“PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :*

*.... m. menilai kinerja Penyedia; ...”.*

Sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ, sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, menyatakan :

*“(1) Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ.*

*(2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan”.*

### III. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi hanya akan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka V.2 dan V.6 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukan satu-satunya Peserta Tender pekerjaan konstruksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan yang dinyatakan lulus oleh Pokja Pemilihan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021. Karena, selain Penggugat ada CV. Media Teknik dan Tergugat II Intervensi, yang dinyatakan lulus;

Bahwa Tergugat menolak Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021, dengan SuratNo. : AJ.001/4/10/BPTD.VII/2021 tanggal 15 September 2021, perihal : Penolakan Hasil Pemilihan Penyedia pada Paket Pemilihan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Kemudian, Ketua Pokja Pemilihan mengeluarkan Surat Nomor : AJ.001/4/13/BPDT.VII/2021 tanggal 22 September 2021, Perihal : Evaluasi Ulang Terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN dan Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung untuk meminta Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang. Akhirnya, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang pada paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Sumsel dengan tetap diikuti oleh 5 (lima) Peserta Tender seperti Peserta Tender sebelumnya yang telah

*Halaman 43 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



mendaftarkan diri dan melengkapi segala persyaratan yang diminta, yakni : CV. Media Teknik, Pritindo Pratama, Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Triasindo Cipta Utama. Maka, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAHP.009/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil.VII/BLPPBMN/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 ditetapkan 1 (satu) Pemenang Tender, yaitu : Tergugat II Intervensi dari 2 (dua) Peserta Tender yang dinyatakan Lulus Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, yaitu : CV. Media Teknik dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa dengan ditetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Pemenang Tender, Tergugat akhirnya mengeluarkan SPPBJ Nomor : PL.107/4/10/BPTD.VII/2021 tanggal 19 Oktober 2021, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Perlangkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel Nomor: PL.107/6/16/BPTD.VII/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, antara Tergugat sebagai PPK dengan Tergugat II Intervensi sebagai Penyedia;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka V.8 dan V.11 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena tindakan Tergugat yang tidak memberikan SPPBJ kepada Penggugat berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlangkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021 telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan penolakan Tergugat terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlangkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021 disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelola Transfortasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat No. : AJ.001/4/13/BPTD.VII/2021 tanggal 22 September 2021, perihal : Evaluasi Ulang Terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan dan memerintahkan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transfortasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi ulang atau Tender/Seleksi ulang. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelola Transfortasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung tersebut bersifat final, sesuai ketentuan Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Bahwa hasil evaluasi ulang tersebut telah menetapkan Tergugat II Intervensi lulus pemilihan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.009/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, dan telah diterima Tergugat berdasarkan Surat dari Tergugat No. : PL.108/I/2/BPTD.VII/2021 tanggal 19 Oktober 2021, perihal : Menerima Hasil Pemilihan Penyedia pada Paket Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Kemudian, Tergugat memberikan SPPBJ kepada Penggugat, berdasarkan Surat No.

*Halaman 45 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PL.10/4/10/BPTD.VII/2021 tanggal 19 Oktober 2021, perihal :  
Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan  
Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan kepada  
Tergugat II Intervensi. Selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian  
Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional  
di Provinsi Sumatera Selatan Nomor : PL.107/6/16/BPTD.VII/X/2021  
tanggal 21 Oktober 2021, antara Tergugat sebagai PPK dengan Tergugat  
II Intervensi sebagai Penyedia, dengan nilai kontrak sebesar  
Rp 5.761.826.504,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan  
ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat rupiah) dan masa kontrak  
selama 72 (tujuh puluh dua) hari kalender;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan  
putusan dengan amar sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah tindakan Tergugat yang tidak memberikan  
SPPBJ kepada Penggugat adalah benar, tidak bertentangan dengan  
hukum, serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum  
Pemerintahan yang Baik.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
Penggugat tidak mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat menyatakan

Halaman 46 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya semula serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik dan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Propinsi Sumatera Selatan Nomor; BAHF.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel - BPTD Wil.VII/BLPPBMN/VII/2021, tanggal 2 September 2021; (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P.2 : Penetapan Pemenang Tender; (sesuai dengan Fotokopi);
3. Bukti P.3 : Surat Keberatan CV. Rahmat Rizky Kepada Pejabat Pembuat Komitmen 1. Nomor :001/RSP-RR.81591114/IX/2021 Tanggal 17 September 2021 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P.4 : Akta Legalitas CV. Rahmat Rizky. (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P.5 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan nasional diprovinsi Sumsel. Nomor: BAP.001/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD WIL.VII/BLPPBMN/VII/2021, Tanggal 31 Agustus 2021(sesuai Bukti elektronik);
6. Bukti P.6 : Hasil Evaluasi (sesuai Bukti elektronik);
7. Bukti P.7 : Jadwal Kegiatan Tender (sesuai Bukti elektronik);
8. Bukti P.8 : Dokumen Pemilihan Nomor 003/PEMELIHARAAN Prop.Sum Sel-BPTD WIL.VII/BLPPBMN/VII/2021 Tanggal 23 Juli 2021 (sesuai dengan Bukti elektronik);

Halaman 47 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN-MDN (Fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P.10 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor : 10/P/FP/2019/PTUN-JKT. (Fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti P.11 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN-PBR (Fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P.12 : Surat Dukungan PT. Aneka Sarana Pratama Jaya kepada CV. Rahmat Rizky, Nomor : 299/SDK-ASPJ/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P.13 : Surat Dukungan PT. Berkat Energi Sollusindo kepada CV. Rahmat Rizky, Nomor : 455/SD-BELL/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.1 sampai dengan T.27, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Surat Keputusan Atas Perubahan Pertama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bangka Belitung Tahunanggaran 2021 Nomor.SK.20/BPTD.VII/2021 Tanggal 27 April 2021. (Sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T.2 : Skema Bagan Alur Tender Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan jalan Nasional dipropinsi Sumatera Selatan.(Sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.3 : Surat dari Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Jenderal Kementerian

Halaman 48 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan No. : PL.103/2/13/UKPBJ.PHB-2021 tanggal 29 Juni 2021, perihal : Pembaruan Persyaratan Tanda Daftar Badan Usaha Dalam Pemilihan Penyedia Perlengkapan Jalan T.A. 2021 kepada Para PPK Kegiatan Perlengkapan Jalan dan Para Kelompok Kerja Pemilihan. (Sesuai dengan Bukti elektronik);

4. Bukti T.4 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel No. : BAA.004/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil.VII/BLPPBMN/VII/ 2021, tanggal 26 Juli 2021.(Sesuai dengan Bukti elektronik);

5. Bukti T.5 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel No. : BA.EVAL.005/ Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil.VII/ BLPPBMN/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021.(Sesuai dengan Bukti elektronik);

6. Bukti T.6 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/IX/2021, tanggal 02 September 2021.(Sesuai dengan Bukti elektronik);

7. Bukti T.7 : Surat dari Tergugat No. : AJ.001/4/9/BPTD.VII/ 2021 tanggal 13 September 2021, perihal : Permohonan Permintaan Dokumen Penawaran Teknis dan Kualifikasi Sebelum Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Satker BPTD Wil. VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.(Sesuai dengan asli);

Halaman 49 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.8 : Surat dari Tergugat No. : PL.103/1/2/ BPTD.VII/2021 tanggal 13 September 2021, perihal : Penyampaian Paket Kegiatan Tender Kegiatan Jasa Konstruksi melalui UKPBJ Layanan Pengadaan Transfortasi Darat kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Kemenhub. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti T.9 : Surat dari Tergugat No. : AJ.001/4/10/ BPTD.VII/2021 tanggal 15 September 2021, perihal : Penolakan Hasil Pemilihan Penyedia pada Paket Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satker BPTD Wil. VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. (Sesuai dengan asli);
10. Bukti T.10 : Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No. : AJ.001/4/13/BPTD.VII/2021 tanggal 22 September 2021, Perihal :Evaluasi Ulang Terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN dan Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Satker BPTD Wil. VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. (Sesuai dengan asli);
11. Bukti T.11 : Summary Report Evaluasi Ulang Tender Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel. (Sesuai dengan Bukti elektronik);
12. Bukti T.12 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel No. : BA.EVAL.007/ Pemeliharaan Prov.Sumsel-BPTD Wil. VII/

Halaman 50 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLPPBMN/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021. (Sesuai dengan Bukti elektronik);

13. Bukti T.13 : Hasil Evaluasi Teknik yang dimenangkan Tergugat II Intervensi dan CV. Media Teknik.(Sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti T.14 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel No. : BAHP.009/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021. (Sesuai dengan Bukti elektronik);

15. Bukti T.15 : Surat dari Tergugat No. : PL.108/I/2/BPTD. VII/2021 tanggal 19 Oktober 2021, perihal : Menerima Hasil Pemilihan Penyedia pada Paket Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel kepada Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Satker BPTD Wil. VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. (Sesuai dengan asli);

16. Bukti T.16 : Surat dari Tergugat No. : PL.107/4/10/BPTD. VII/2021 tanggal 19 Oktober 2021, perihal :Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel kepada Tergugat II Intervensi. (Sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti T.17 : Surat dari LPSE Kementerian Perhubungan kepada Tergugat II Intervensi untuk menghadiri penandatanganan kontrak pada tanggal 21 Oktober 2021. (Sesuai dengan Bukti Elektronik);

18. Bukti T.18 : Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel No. : PL.107/6/16/BPTD.VII/ X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, antara Tergugat sebagai PPK dengan Tergugat II Intervensi

Halaman 51 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penyedia, dengan nilai kontrak Rp 5.761.826.504,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat rupiah) dan masa kontrak selama 72 (tujuh puluh dua) hari kalender. (Sesuai dengan fotokopi) ;

19. Bukti T.19 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.(Sesuai dengan fotokopi) ;
20. Bukti T. 20 : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T. 21 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.(Sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T. 22 : Satu (1) bundel Surat Dukungan No. : E.498/SDPB/JTA/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 dari PT. Jarvis Teknologi Albarokah kepada Tergugat II Intervensi (Sesuai dengan asli);
23. Bukti T. 23 : 1 (satu) bundel Surat Dukungan No. : 079/ WLA/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT. Wahana Lentera Abadi kepada Tergugat II Intervensi. (Sesuai dengan asli);
24. Bukti T. 24 : 1 (satu) bundel surat dari PT. Manunggaling Rizki Karyatama Telnics (Marktel) No. : 387/ DN-ADM/DIR.MT/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, perihal : Surat Jaminan Garansi Produk Pabrikasi Warning Light kepada Pokja Pemilihan Penyedia

Halaman 52 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII  
Prov. Sumsel dan Babel pada Biro Layanan Pengadaan dan  
Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perhubungan. (Sesuai dengan asli) ;

25. Bukti T. 25 : Model Dokumen Pemeliharaan Nomor:003/Pemeliharaan  
Prov.SumSel-BPTD Wil VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 23 Juli  
2021 (Printout);

26. Bukti T. 26 : Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang  
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
melalui penyedia, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa  
Konstruksi melalui penyedia angka VII, Pelaksanaan Kontrak  
huruf a : Reviu Laporan hasil Pemilihan Penyedia (sesuai  
dengan fotokopi);

27. Bukti T. 27 : Penetapan Pemenang melalui Link  
:<https://lpse.dephub.go.id/epr04/evaluasi/81591114/hasil>.  
(sesuai bukti elektronik);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah  
dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah  
dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II Intv.1 sampai  
dengan T.II Intv.13, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv.1 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para  
Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pasundan Jaya Abadi  
Nomor : 261 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat  
Notaris Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn., Notaris di  
Jakarta. (sesuai salinan);

Halaman 53 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti.T.II.Intv.2 : Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. : AHU-AH.01. 03-0468515 tanggal 03 November 2021, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pasundan Jaya Abadi. (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intv.3 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel No. : BA.EVAL.005/ Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil.VII/ BLPPBMN/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021. (Sesuai dengan bukti elektronik);
4. Bukti T.II.Intv.4 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/IX/2021 tanggal 02 September 2021. (Sesuai dengan bukti elektronik);
5. Bukti T.II.Intv.5 : Summary Report Evaluasi Ulang Tender Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel. (Sesuai bukti elektronik);
6. Bukti T.II.Intv.6 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel No. : BA.EVAL.007/ Pemeliharaan Prov.Sumsel-BPTD Wil. VII/ BLPPBMN/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021. (Sesuai dengan bukti elektronik);
7. Bukti T.II.Intv.7 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel No. : BAHP.009/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil.

Halaman 54 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/BLPPBMN/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021. (Sesuai dengan bukti elektronik);

8. Bukti T.II.Intv.8 : Surat dari Tergugat No. : PL.107/4/10/ BPTD. VII/2021 tanggal 19 Oktober 2021, perihal :Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel kepada Tergugat II Intervensi. (Sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv.9 : Surat dari LPSE Kementerian Perhubungan kepada Tergugat II Intervensi untuk menghadiri penandatanganan kontrak pada tanggal 21 Oktober 2021.(Sesuai dengan bukti elektronik print out);
10. Bukti T.II.Intv.10 : Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel No. : PL.107/6/16/BPTD. VII/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, antara Tergugat sebagai PPK dengan Tergugat II Intervensi sebagai Penyedia, dengan nilai kontrak Rp 5.761.826.504,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat rupiah) dan masa kontrak selama 72 (tujuh puluh dua) hari kalender. (Sesuai dengan fotokopi);
11. BuktiT.II.Intv.11 : 1 (satu) bundel Surat Dukungan No. : E.498 /SDPB/JTA/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 dari PT. Javis Teknologi Albarokah kepada Tergugat II Intervensi. (Sesuai dengan asli);
12. BuktiT.II.Intv.12 : 1 (satu) bundel Surat Dukungan No. : 079/ WLA/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT. Wahana Lentera Abadi kepadaTergugat II Intervensi. (Sesuai dengan asli);

Halaman 55 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II.Intv.13 : 1 (satu) bundel surat dari PT. Manunggaling Rizki Karyatama Telnics (Marktel) No. : 387/ DN-ADM/DIR.MT/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, perihal : Surat Jaminan Garansi Produk Pabrikasi Warning Light kepada Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII Prov. Sumsel dan Babel pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan .(Sesuai dengan asli) ;

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dan ahli, dalam sengketa a quo walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Desember 2021 yang disampaikan pada persidangan secara *e-court* pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, pada pokoknya kesimpulan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut adalah berketetapan pada dalilnya masing-masing dan pihak Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 56 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Tindakan Faktual Pejabat Pembuat Komitmen 1 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung yang tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas hasil pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel Nomor : BAHP.007/PEMELIHARAAN PROV. SUMSEL-BPTD WIL.VII /BLPPBMN/VII/2021, Tanggal 2 September 2021 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah membantah melalui jawabannya masing-masing tanggal 10 November 2021 yang di dalam jawaban tersebut selain berisi muatan pokok perkara, juga terdapat materi eksepsi yang secara lengkapnya disampaikan dalam duduknya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah :

Eksepsi Tergugat tentang :

1. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing.
2. Gugatan Penggugat Error In Persona.
3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel.
4. Gugatan Penggugat Prematur.

Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang:

1. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing.
2. Gugatan Penggugat Error In Persona.
3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas dan pokok sengketa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait objek sengketa *a quo*, apakah

Halaman 57 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat yang tidak menetapkan SPPBJ kepada Penggugat, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No. : BAHP.007/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil. VII/BLPPBMN/VII/2021 tanggal 02 September 2021 merupakan Tindakan Pemerintahan ?;

Menimbang, bahwa Tindakan Pemerintahan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan: *"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu: *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*;

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam bentuk Keputusan Administrasi Pemerintahan dan Tindakan Administrasi Pemerintahan;

Halaman 58 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari pengertian tersebut diatas dapat dipisahkan antara sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan dan Tindakan Administrasi Pemerintahan dikaitkan objek sengketa, oleh Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah pemenang tender Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel, jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel No : BAHP.007/PEMELIHARAAN PROV. SUMSEL-BPTD WIL.VII /BLPPBMN/VII/2021 tanggal 2 September 2021 (Vide bukti P-2);
2. Bahwa, peserta yang memasukan dokumen penawaran tender pemeliharaan perlengkapan jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan adalah Pritindo Pratama, CV. Rahmat Rizky, Triasindo Cipta Utama, PT. Pasundan Jaya Abadi dan CV Media Teknik ;
3. Bahwa, CV. Rahmat Rizky (Penggugat), CV. Media Teknik, dan PT. Pasundan Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi) adalah peserta tender yang lulus Evaluasi Dokumen, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Povinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel Nomor : BAHP.007/PEMELIHARAAN PROV. SUMSEL-BPTD WIL.VII /BLPPBMN/VII/2021, tanggal 2 September 2021, (vide bukti P-1, T.6 dan T.II Int.4) ;
4. Bahwa, Tergugat menolak hasil pemilihan Penyedia dengan Surat Nomor : AJ.001/4/10/BPTD.VII/2021 tanggal 15 September 2021, Perihal : Penolakan Hasil Pemilihan Penyedia pada Paket Pemeliharaan Perlengkapan Jasa Nasional di Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua

*Halaman 59 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung, dengan alasan Tergugat pada pokoknya menilai ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat, yakni dalam dokumen penawaran Penggugat untuk item perlengkapan Jalan APILL OTONOM, dimana Penggugat selaku peserta hanya melampirkan 1 (satu) dukungan dari Perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan. Seharusnya Penggugat melampirkan 2 (dua) perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) untuk masing-masing jenis perlengkapan jalan dalam paket pekerjaan (Vide bukti T.9);

5. Bahwa, pedoman syarat peserta wajib menyampaikan dukungan dari 2 (dua) perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ), untuk masing-masing jenis perlengkapan jalan dalam paket pekerjaan, sesuai dengan surat Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, tanggal 29 Juni 2021 (Vide bukti T.3)
6. Bahwa, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui penolakan PPK dengan Surat No. : AJ.001/4/13/BPTD.VII/2021, tanggal 22 September 2021, Perihal : Evaluasi Ulang Terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel, yang disampaikan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN dan Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Vide bukti T.10).
7. Bahwa, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang pada paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Sumsel dengan tetap

*Halaman 60 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikuti oleh 5 (lima) Peserta Tender seperti Peserta Tender sebelumnya yang telah mendaftarkan diri dan melengkapi segala persyaratan yang diminta, yakni : CV. Media Teknik, Pritindo Pratama, CV. Rahmat Rizky *in casu* Penggugat, PT. Pasundan Jaya Abadi *in casu* Tergugat II Intervensi dan Triasindo Cipta Utama.

8. Bahwa, setelah evaluasi ulang di lakukan oleh Pokja Pemilihan, dengan mencermati Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAHP.009/Pemeliharaan Prov. Sumsel-BPTD Wil.VII/BLPPBMN/X/ 2021 tanggal 13 Oktober 2021, ditetapkan 1 (satu) Pemenang Tender, yaitu : PT. Pasundan Jaya Abadi (Vide Bukti T.14 dan T.II Intv.7) ;

9. Bahwa, Tergugat mengeluarkan SPPBJ Nomor : PL.107/4/10/BPTD.VII/2021 tanggal 19 Oktober 2021 kepada PT. Pasundan Jaya Abadi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Perlangkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel Nomor: PL.107/6/16/BPTD.VII/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 (vide bukti T.16 dan T.II Intv 8) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan alasan Tergugat tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada Penggugat karena Penggugat hanya melampirkan 1 (satu) dukungan dari Perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) yang Seharusnya Penggugat melampirkan 2 (dua) perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membantah hanya 1 (satu) dukungan dari Perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan dengan membuktikan 2 (dua) surat dukungan dari Perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan. (vide bukti P-12 dan P-13);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) disebutkan :

Pasal 3 : *Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:*

- a. *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. *bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tindakan Tergugat tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada Penggugat, pada pokoknya bertentangan Pasal 11 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan ;

Pasal 11:

(1) *PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :*

- a. *menyusun perencanaan pengadaan;*
- b. *melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;*
- c. *menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);*
- d. *menetapkan rancangan kontrak;*
- e. *menetapkan HPS;*
- f. *menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;*
- g. *mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;*

Halaman 62 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
- i. mengendalikan Kontrak;*
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;*
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;*
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;*
- m. menilai kinerja Penyedia;*
- n. menetapkan tim pendukung;*
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan*
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tersebut diatas Tergugat mempunyai kewenangan untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menolak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas hasil pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditetapkan Pokja Pemilihan ?

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menilai kelayakan Peserta Tender berdasarkan hasil penilaian dari Pokja Pemilihan, sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

Pasal 111 :

Halaman 63 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ.

(3) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia disebutkan sebagai berikut:

#### “7.1 Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka

Halaman 64 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.*

*PA/KPA dapat memutuskan:*

- a. *Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang; atau*
- b. *Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kalender.*

*Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.*

*Dalam hal PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tersebut, PPK berdasarkan hasil reviu yang dilakukan dapat menolak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas hasil pemilihan yang disampaikan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Tindakan Pemerintahan yang tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Penggugat atas hasil pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Provinsi Sumsel Nomor : BAHP.007/PEMELIHARAAN PROV. SUMSEL-BPTD WIL.VII /BLPPBMN/VII/2021, Tanggal 2 September 2021, adalah bagian proses pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa yaitu melakukan reviu laporan hasil pemilihan penyedia sebelum penetapan SPPBJ ;

Halaman 65 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Oktober 2021, Tergugat menyampaikan pada pokoknya berdasarkan hasil evaluasi ulang sudah ada Penetapan Pemenang yaitu PT. Pasundan Jaya Abadi dengan Surat Nomor : PL.107/4/10/BPTD.VII/2021, tertanggal 19 Oktober 2021 (Vide bukti T.16 dan T.II Intv.8);

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Penggugat menyatakan berketetapan pada objek sengketa dan berketetapan pada gugatannya dan menyatakan melanjutkan gugatannya (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Oktober 2021);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penyelesaian pokok persoalan yang dihadapi oleh Penggugat bukan berada pada aspek Tindakan Pemerintahan yang tidak menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Penggugat, melainkan pada penilaian keabsahan SK Penolakan hasil pemilihan penyedia (T.9) dan Penetapan Pemenang yaitu PT. Pasundan Jaya Abadi dengan Surat Nomor : PL.107/4/10/BPTD.VII/2021, tertanggal 19 Oktober 2021 (T.16 dan T.II Intv.8), sedangkan untuk menilai keputusan tersebut hanya dapat digunakan melalui instrumen gugatan lainnya ke Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Dengan alasan demikian patut secara hukum untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini bukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 8 Undang-undang Administrasi Pemerintah *juncto* Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk mengadili, memutus dan menyelesaikannya sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* bukan berada pada aspek Tindakan Pemerintahan maka terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Halaman 66 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap tuntutan ganti rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lain tetap termuat dan terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PERMA No. 2 Tahun 2019, serta perturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

*Halaman 67 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp 318.000,- (*tigaratus delapanbelas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari, Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh kami SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI, S.H., dan MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari, Rabu, tanggal 5 Januari 2022 dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada para pihak oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DARUL KUTNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

LUTFI, S.H.

Ttd

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

Ttd

DARUL KUTNI, S.H.

Halaman 68 Putusan Nomor 74/G/TF/2021/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara No. 74/G/TF/2021/PTUN.PLG

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	98.000,-
Biaya Meterai Putusan Sela	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	Rp	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp	318.000,-

*(tigaratus delapanbelas ribu rupiah)*